



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Prof. M. Yamin, SH No. Telp (0737) 521036. Fax. (0737) 521036

ARGA MAKMUR

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR: 421 /~~000~~/Dispendik/2023

TENTANG

PENGUKUHAN GURU TIDAK TETAP
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst
Memperhatikan : Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengukuhkan nama yang tersebut di bawah ini
1. Nama : Sasti widayanti
2. Tempat, Tgl Lahir : Air Lakok, 24 Desember 2000
3. Pendidikan : SMA
3. Jabatan : Guru Kelas
4. Tempat Tugas : SDN 135 Bengkulu Utara

KEDUA : Kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap diberikan Insentif/Jasa yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Keuangan Anggaran Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2023;


KETIGA : Keputusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);

KEEMPAT : Kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dimaksud, agar dapat mematuhi segala Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 9 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Utara,



SUGENG WIYONO.M.Pd
NIP.19690706 199803 1 010